



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Ernandi Bin Alias
2. Tempat lahir : Gunung Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Kampung gunung Labuhan Kecamatan gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Eka Ernandi Bin Alias ditangkap pada tanggal 20 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKA ERNANDI BIN ALIAS bersalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA ERNANDI BIN ALIAS dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun Penjara , dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - A. 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat :
 - B. 1 (satu) bungkus plastic klip Bening ukuran sedang yang terdapat potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga bungkus) plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu
 - C. 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
 - D. 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
 - E. 1 (satu) bungkus Plastik klip bening merk "Klip Plastik berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip ukuran kecil
 - F. 3 (tiga) batang batang kaca pirekBarang Bukti Huruf A s/d F dirampas untuk dimusnahkan
- G. Uang Tunai Rp.124.000
- Barang Bukti Huruf G di Rampas untuk Negara



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EKA ERNANDI BIN ALIAS Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa EKA ERNANDI Bin ALIAS yang beralamatkan di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang, yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa EKA ERNANDI Bin ALIAS dikunjungi oleh EDY PURWANTO Alias Bung (Dpo) di rumah Terdakwa, Lalu Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) menitipkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang kepada Terdakwa, lalu dengan Intervensi Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tersebut diatas Lemari dalam Kamar terdakwa, lalu pergi pulang kerumahnya, selanjutnya Sdr. EDY Purwanto Alias Bung Datang Kembali dengan membawa Timbangan untuk emas dan sdr. EDY Purwanto Alias Bung meminta 1(satu) bungkus berukuran sedang memecah atau membagi 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang menjadi 6 (enam) bungkus Plastik ukuran kecil dan memberikan kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dititipkan 5(lima) bungkus Plastik Klip Kecil yang dimasukkan dalam 1(satu) buah dompet cream namun Terdakwa menolaknya sehingga Sdr. EDY PURWANTO Alias Bung Marah dan memukul Terdakwa, Sdr. EDY Purwanto (Dpo) meletakkan didekat Pintu kamar beserta Timbangan, dan Sdr. Edy Purwanto (Dpo) pergi begitu saja, kemudian saksi Firman saleh Alias Naga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rehabilitasi) datang melalui Pintu Belakang, lalu Terdakwa mengajak Firman Saleh untuk memakai Narkotika jenis sabu di ruang Tengah rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Anggota Kepolisian Way Kanan yakni saksi Faisol Bin Harun Syarif, Saksi Marman Bin Yasbi, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, Arnika Putra Bin Johandri, serta REXI Dwi Saputra yang telah mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dari masyarakat melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi Firman saleh Alias naga serta dilakukan Pengeledahan hasilnya ditemukan dekat Pintu kamar rumah Terdakwa berupa :

- 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga jenis sabu
- 1 (satu) alat hiab Bong
- 1 (satu) batang Pirek kaca
- 1(satu) buah korek api Gas Milik Terdakwa Eka Ernandi
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih milik saksi Firman saleh Alias Naga
- 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastic klip Bening ukuran sedang yang terdapat potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga bungkus) plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu
- 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening merk "Klip Plastik berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip ukuran kecil
- 3 (tiga) batang batang kaca pirek
- Uang Tunai Rp.124.000

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk setiap orang Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.01.8A.8A1.04.22.181 tanggal 25 April 2022 dengan uji sample yang diterima sejumlah 0,1710 (nol koma satu tujuh satu nol) gram yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASAROH dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kota Bumi Nomor 15/1794.00/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Lastua Ryanto. S dengan Berat Kotor 1.8 (satu koma delapan) Gram dan berat bersih 0,85 (Nol koma delapan lima) Gram Narkotika Jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKA ERNANDI BIN ALIAS Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa EKA ERNANDI Bin ALIAS yang beralamatkan di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Setiap Orang, yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EKA ERNANDI BIN ALIAS Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa EKA ERNANDI Bin ALIAS yang beralamatkan di Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang, yang Tanpa Hak, Menyimpan;

Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa EKA ERNANDI Bin ALIAS dikunjungi oleh EDY PURWANTO Alias Bung (Dpo) di rumah Terdakwa, Lalu Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) menitipkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang kepada Terdakwa, lalu dengan Intervensi Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip tersebut diatas Lemari dalam Kamar terdakwa, lalu pergi pulang kerumahnya, selanjutnya Sdr. EDY Purwanto Alias Bung Datang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan membawa Timbangan untuk emas dan sdr. EDY Purwanto Alias Bung meminta 1(satu) bungkus berukuran sedang memecah atau membagi 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang menjadi 6 (enam) bungkus Plastik ukuran kecil dan memberikan kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dititipkan 5(lima) bungkus Plastik Klip Kecil yang dimasukkan dalam 1(satu) buah dompet cream namun Terdakwa menolaknya sehingga Sdr. EDY PURWANTO Alias Bung Marah dan memukul Terdakwa, Sdr. EDY Purwanto (Dpo) meletakkan didekat Pintu kamar beserta Timbangan, dan Sdr. Edy Purwanto (Dpo) pergi begitu saja, kemudian saksi Firman saleh Alias Naga (Rehabilitasi) datang melalui Pintu Belakang, lalu Terdakwa mengajak Firman Saleh untuk memakai Narkotika jenis sabu di ruang Tengah rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Anggota Kepolisian Way Kanan yakni saksi Faisol Bin Harun Syarif, Saksi Marman Bin Yasbi, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, Arnika Putra Bin Johandri, serta REXI Dwi Saputra yang telah mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dari masyarakat melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi Firman saleh Alias naga serta dilakukan Pengeledahan hasilnya ditemukan dekat Pintu kamar rumah Terdakwa berupa :

- 1(satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga jenis sabu
- 1 (satu) alat hiab Bong
- 1 (satu) batang Pirek kaca
- 1(satu) buah korek api Gas Milik Terdakwa Eka Ernandi
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih milik saksi Firman saleh Alias Naga
- 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastic klip Bening ukuran sedang yang terdapat potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus) plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu
- 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening merk "Klip Plastik berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip ukuran kecil
- 3 (tiga) batang batang kaca pirek
- Uang Tunai Rp.124.000

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk setiap orang Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Dr. Aditya M. Biomed dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : No.PM.01.01.8A.8A1.04.22.181 tanggal 25 April 2022 dengan uji sample yang diterima sejumlah 0,1710 (nol koma satu tujuh satu nol) gram yang telah ditandatangani oleh SOFIA MASAROH dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kota Bumi Nomor 15/1794.00/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Lastua Ryanto. S dengan Berat Kotor 1.8 (satu koma delapan) Gram dan berat bersih 0,85 (Nol koma delapan lima) Gram Narkotika Jenis sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi Firman Saleh Alias Naga Bin Dul Bahri**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian dan sedang bersama Terdakwa yang sama-sama menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa lokasi kejadian tersebut adalah rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah Terdakwa awalnya bertujuan untuk membeli ikan Koi dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saya bertemu dengan Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) dengan Wajah Marah Saksi Menegurnya namun Tidak dibalas dengan sdr. Edy Purwanto Alias Bung;
- Bahwa kemudian saksi mengetok rumah Terdakwa dan Saksi menanyakan perihal Ikan Koi namun diajak oleh Terdakwa Memakai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut telah tersedia di rumah Terdakwa berserta alat Hisabnya;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisab;
- Bahwa saksi kemudian sempat menanyakan dompet kream yang berada di lantai dekat pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab untuk jangan memegang dompet tersebut karena Terdakwa sempat rebut dengan Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) karena dompet tersebut;
- Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang menjalankan Rehabilitasi dari BNN sampai dengan bulan Oktober;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sering menggunakan biasanya sebulan sekali atau dua bulan sekali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi **M. Faisol, SH. Bin Harun Syarif** yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Para Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

2. Saksi **M. Faisol, SH. Bin Harun Syarif**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut dalam rangka penyelidikan, karena sebelumnya didapatkan informasi bahwa telah adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut saksi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melaksanakan penyelidikan di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang akhirnya berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Eka Ernandi Bin Alias;
- Bahwa Saksi dan Rekan dari Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan di lantai dekat pintu di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu berupa
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 3 (tiga) batang pirek kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil;
 - Uang tunai sebesar Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di rumah Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Firman;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika tersebut baru 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa setelah itu datang pihak kepolisian dan mengamankan saksi serta melakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan didekat Kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip Bening ukuran sedang yang terdapat potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga bungkus) plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu
 - 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening merk "Klip Plastik berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip ukuran kecil
 - 3 (tiga) batang batang kaca pirek
 - Uang Tunai Rp.124.000
- Bahwa dompet cream tersebut adalah milik sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) yang sebelumnya datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) datang menitipkan Narkotika Jenis sabu yakni berupa 1 (satu) bungkus Narkoitka jenis sabu berukuran sedang namun Terdakwa menolaknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) kemudian mengancam Terdakwa dengan menggunakan badik yang telah diacungkan ke Badan Terdakwa dan dikarenakan takut Terdakwa mengikuti apa yang disuruh oleh Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) kemudian sdr. Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) pulang begitu saja;
- Bahwa kemudian sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa dompet krem yang berisikan Timbangan dan Barang Bukti lainnya lalu dipecah menjadi 6 (enam) bungkus paket kecil;
- Bahwa 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 5 (lima) Paket kecil lainnya ditipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa ketika Terdakwa menolak, sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) memukul terdakwa pada bagian muka,
- Bahwa kemudian sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) Meletakkan 5 (lima) bungkus Narkotika tersebut didalam dompet berwarna Krem dengan timbangannya dan dompet tersebut diletakkan didekat pintu;
- Bahwa setelah itu sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) pergi begitu saja;
- Bahwa tidak lama sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) pergi datang Sdr, Firman untuk membeli ikan Koi namun Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) untuk dipakai berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) batang pirek kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil;
- Uang tunai sebesar Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.8A.8A1.04.22.181 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh SOFIS MASHAROH,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Melly Oktaria, S.Si selaku penguji diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,1710 Gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dikeluarkan UPTD Balai Laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi lampung No. Lab. 3702-25.B/HP/IV/2022 ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed selaku Penanggung jawab laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Eka Ernandi yang dilakukan oleh Saksi Faisol beserta anggota opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan Terdakwa beserta Saksi Firman sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu, dimana Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



dan Saksi Firman telah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali hisab, kemudian Saksi Faisol beserta anggota opsional Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan datang dan mengamankan Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip Bening ukuran sedang yang terdapat potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga bungkus) plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus Plastik klip bening merk "Klip Plastik berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip ukuran kecil, 3 (tiga) batang batang kaca pirek dan Uang Tunai Rp.124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo), dimana awalnya sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) datang menitipkan Narkotika Jenis sabu yakni berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berukuran sedang namun Terdakwa menolaknya, kemudian sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) mengancam Terdakwa dengan menggunakan badik yang telah diacungkan ke Badan Terdakwa dan dikarenakan takut Terdakwa mengikuti apa yang disuruh oleh Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) kemudian sdr. Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) pulang begitu saja, selanjutnya sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa dompet kream yang berisikan Timbangan dan Barang Bukti lainnya lalu dipecah menjadi 6 (enam) bungkus paket kecil, dimana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 5 (lima) Paket kecil lainnya ditipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya, ketika Terdakwa menolak, sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) memukul terdakwa pada bagian muka, kemudian sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) Meletakkan 5 (lima) bungkus Narkotika tersebut didalam dompet berwarna Kream dengan timbangannya dan dompet tersebut diletakkan didekat pintu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) dan dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.8A.8A1.04.22.181 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh SOFIS MASHAROH,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Melly Oktaria, S.Si selaku penguji diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,1710 Gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dikeluarkan UPTD Balai Laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3702-25.B/HP/IV/2022 ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed selaku Penanggung jawab laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama **Eka Ernandi Bin Alias** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun II Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Eka Ernandi yang dilakukan oleh Saksi Faisol beserta anggota opsnel Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar ketika dilakukan penangkapan Terdakwa beserta Saksi Firman sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu, dimana Terdakwa dan Saksi Firman telah menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali hisab, kemudian Saksi Faisol beserta anggota opsnel Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan dan Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan datang dan mengamankan Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip Bening ukuran sedang yang terdapat potongan kertas bertuliskan 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 3 (tiga bungkus) plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus Plastik klip bening merk "Klip Plastik berisikan 23 (dua puluh tiga) lembar plastic klip ukuran kecil, 3 (tiga) batang batang kaca pirek dan Uang Tunai Rp.124.000 (serratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang-barang tersebut adalah sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo), dimana awalnya sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) datang menitipkan Narkotika Jenis sabu yakni berupa 1 (satu) bungkus Narkoitka jenis sabu berukuran sedang namun Terdakwa menolaknya, kemudian sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) mengancam Terdakwa dengan menggunakan badik yang telah diacungkan ke Badan Terdakwa dan dikarenakan takut Terdakwa mengikuti apa yang disuruh oleh Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) kemudian sdr. Sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) pulang begitu saja, selanjutnya sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) datang kembali kerumah Terdakwa dengan membawa dompet kream yang berisikan Timbangan dan Barang Bukti lainnya lalu dipecah menjadi 6 (enam) bungkus paket kecil, dimana 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa dan 5 (lima) Paket kecil lainnya ditipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya, ketika Terdakwa menolak, sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) memukul terdakwa pada bagian muka, kemudian sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) Meletakkan 5 (lima) bungkus Narkotika tersebut didalam dompet berwarna Kream dengan timbangannya dan dompet tersebut diletakkan didekat pintu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) dan dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik dari sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) dimana sdr. Edy Purwanto Alias Bung (Dpo) menitipkan barang tersebut kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian benar bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana keterangan saksi firman dan saksi Faisol dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.8A.8A1.04.22.181 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh SOFIS MASHAROH,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Melly Oktaria, S.Si selaku penguji diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,1710 Gram positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dikeluarkan UPTD Balai Laboratorium kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3702-25.B/HP/IV/2022 ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed selaku Penanggung jawab laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) pada sampel urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Methamphetamine berupa sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) batang pirek kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil, merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Ernandi Bin Alias** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) batang pirek kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 124.000 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap bersama penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bbu